



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/116 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura masa bhakti 2018-2022 telah berakhir dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua; dan
- e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Fungsi

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan

- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

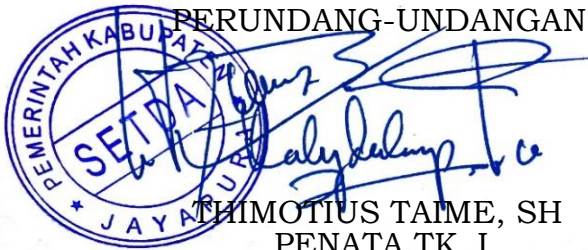
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

1. KETUA : Ny. DR. Dra. FLORA YVONNE de QUELYOE, M.Sc
2. WAKIL KETUA I : Ny. ELPHINA SITUMORANG,AP, S.Sos., M.KP
3. WAKIL KETUA II : Dra. MILKA REBA, M.Pd
4. WAKIL KETUA III : Dra. MARIA BANO
5. WAKIL KETUA IV : DR. dr. PETRONELA MARCIA RISAMASU, M.
Ked.TROP
6. SEKRETARIS : Ny. FARIDAH ADAM
7. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG ORGANISASI
DAN RUMAH TANGGA : Ny. NUR SYAMSIYAH, S.Sos
8. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT : -
9. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG SPEM : Ny. ELIZAR
10. BENDAHARA : Ny. LINTJE TJITJIH LASOL
11. WAKIL BENDAHARA : Ny. SURYANTI SAMUEL TARO, S.Th

KELOMPOK KERJA I

- KETUA : Ny. HANNY RANTEPASANG, SE
- WAKIL KETUA : Ny. Pdt. DETTY MARENTEK
- ANGGOTA : 1. Ny. TITIN NURAHMI
2. Ny. FITRIANY HASAN
3. Ny. MUCHDALIFAH PUTRI
4. Bpk. SARWAN

KELOMPOK KERJA II

- KETUA : Ny. DWI IKA SETIAWATI,S.Sos
- WAKIL KETUA : Ny. ESTER RIBO
- ANGGOTA : 1. Ny. RENNY YOKU
2. Ny. MARTHINA WALLY, S.Pd
3. Ny. BENSELINA
4. Ny. JUNITA LUSIANA Y

KELOMPOK KERJA III

KETUA : Ny. YULIENE M.M. MAMENGKO, S.ST
WAKIL KETUA : Ny. SITTI HAYUNI WINDI
ANGGOTA : 1. Ny. LINEKE MASIE RAMBI
2. Ny. MULYANI, SP
3. Ny. MARSIANE DIAMANIS

KELOMPOK KERJA IV

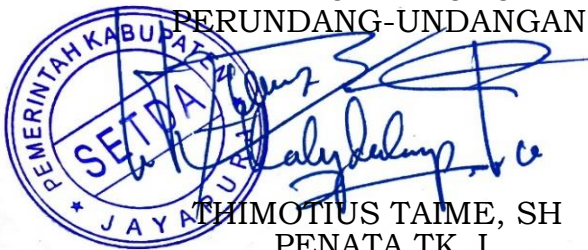
KETUA : Ny. EVELYN KREUTA, SKM., M.Kes
WAKIL KETUA : Ny. SALMA KHAIRUL LIE
ANGGOTA : 1. Ny. YETTY OCTAVIA WALLY
2. Ny. MEILAN MANGGAPROUW
3. Bpk. CHANDRA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003